DRAFT

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya yang dikelola dengan sistem badan layanan umum daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD bersangkutan.
11. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan BLUD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu. UKP mencakup berbagai pelayanan, mulai dari pemeriksaan umum, imunisasi, konsultasi gizi, hingga pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. UKM mencakup berbagai kegiatan seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan masalah kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang sehat.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.

17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
28. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. struktur anggaran;

b. perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan anggaran BLUD;
d. piutang dan utang/pinjaman;
e. investasi, SiLPA dan defisit anggaran;
f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD UPTD Puskesmas meliputi:

a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD; dan
c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 4

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
   d. APBD; dan
   e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD baik perorangan Institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. jasa giro;
   b. pendapatan bunga;
   c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
   e. investasi; dan
   f. pengembangan usaha.

Pasal 5

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 6

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 7

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
   a. belanja operasi; dan
   b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga; dan
   d. belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD meliputi:
   a. belanja tanah;
   b. belanja peralatan dan mesin;
   c. belanja gedung dan bangunan;
   d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
   e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
   a. penerimaan pembiayaan: dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. investasi; dan
   b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
(4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Penyusunan RBA
Pasal 9

(1) BLUD UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD harus menyusun RBA dan mengacu pada Renstra.
(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
(3) Pejabat keuangan BLUD membantu mengoordinasikan penyusunan RBA.
(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar harga satuan; dan
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BLUD mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
(8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 10

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:
   a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   c. perkiraan harga;
   d. besaran persentase ambang batas; dan
   e. perkiraan maju atau *forward estimase.*

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 11

(1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Paragraf 2

Mekanisme Pengajuan RBA

Pasal 12

(1) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 13

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
(2) Dalam hasil penelaahan RKA beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pemimpin BLUD atau Kepala Dinas melakukan penyempurnaan.
(3) RKA Perangkat Daerah beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pemimpin BLUD atau Kepala Dinas disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Bagian Kedua

Penganggaran

Paragraf 1

Penetapan RBA

Pasal 14

(1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menajdi Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Berdasakan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD menyusun DPA dan RBA.
(3) RBA yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan oleh Pemimpin BLUD.
(4) BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pemimpin BLUD.
(5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
(6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 15

Ketentuan format RBA BLUD meliputi:

a. format RBA Pendapatan BLUD;
b. format RBA Belanja BLUD;
c. format RBA Pembiayaan BLUD;
d. format ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD;
e. format rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD;
f. format ringkasan rincian rencana kebutuhan per unit; dan
g. format rincian RBA per kegiatan,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Perubahan RBA

Pasal 16

(1) Perubahan RBA dapat dilakukan dalam hal terjadi:
    a. pergeseran rincian belanja BLUD;

b. penggunaan ambang batas;
c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

(2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis antar objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.

(3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD yang selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas yang membidangi dan PPKD.

(4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA Dinas untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.

(5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.

(6) Pada tahapan dilakukan perubahan RKA SKPD dan rancangan APBD, realisasi perubahan RBA diguanakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA Dinas dan Perubahan APBD.

Pasal 17

(1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(2) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD.

(3) Pergeseran rincian belanja paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.

(4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari empat kali.

Pasal 18

(1) Pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA Dinas perubahan dan Perubahan RBA.

(2) Pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

(1) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.

(2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.

(3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

(4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya di atas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BLUD dan PPKD.

Pasal 20

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 21

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 22

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan hibah terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 23

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
    a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran belanja.
(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
(7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
(2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
(3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 25

(1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan

pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PPKD.

Pasal 26

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan perubahan APBD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 27

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 28

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 29

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
    a. jumlah kas yang tersedia;
    b. proyeksi pendapatan; dan
    c. proyeksi Pengeluaran
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 30

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD dan RBA yang telah disusun, menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
    a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan Pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Pasal 32

(1) Dalam mengelola kas, Pemimpin BLUD menggunakan rekening kas pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD untuk keperluan pengelolaan kas.
(3) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka pada bank umum milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 33

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.
(3) Pengguna Anggran dalam hal ini Kepala Dinas melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan, Kerja Sama,
dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 34

Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas diatur berdasarkan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi:

a. pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan terdiri atas:
    1. pemanfaatan Pendapatan pelayanan bersumber dari pelayanan kapitasi jaminan kesehatan nasional;
    2. pemanfaatan Pendapatan pelayanan bersumber dari pelayanan nonkapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
    3. pemanfaatan Pendapatan pelayanan bersumber dari pelayanan langsung/pasien umum.
b. pemanfaatan Pendapatan yang bersumber dari Hibah;
c. pemanfaatan Pendapatan yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. pemanfaatan Pendapatan yang bersumber dari APBD; dan
e. pemanfaatan Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 35

(1) Pengelolaan jasa pelayanan alokasi anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
    a. jasa sarana; dan
    b. jasa pelayanan.
(2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Belanja operasional terdiri atas:
        1. Belanja pegawai;
        2. Belanja barang dan jasa;
        3. Belanja bunga; dan
        4. Belanja lain-lain.
    b. Belanja modal terdiri atas:
        1. Belanja tanah;
        2. Belanja modal peralatan dan mesin;
        3. Belanja modal gedung dan bangunan;
        4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
        5. Belanja aset tetap lainnya; dan
        6. Belanja aset lainnya.
(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa terkait dengan dukungan biaya operasional kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Honorarium Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 36

(1) Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD Puskesmas merupakan satuan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata kelola BLUD Puskesmas.

(2) Honorarium Satuan Pengawas Internal bersumber dari Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana diatur dalam RBA Puskesmas, yang total besarannya maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari total pendapatan per tahun anggaran.

(3) Pembayaran honorarium Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilai besarannya diatur pada tingkat UPTD Puskesmas dan ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin BLUD untuk selanjutnya di tuangkan dalam Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 37

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dan dilengkapi dengan administrasi penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

(4) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan secara mutlak atau bersyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tentang penghapusan piutang.

Pasal 39

(1) BLUD dapat melakukan utang/atau pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/ pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Utang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

Pasal 40

(1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan syarat:

a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari APBD;
c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat;
e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang; dan
f. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh PPKD.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.

(5) Pembayaran Kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 41

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 42

(1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INVESTASI, SiLPA, DAN DEFISIT ANGGARAN
Bagian Kesatu
Investasi dan Divestasi
Pasal 43

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(5) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjangs ecara otomatis; dan
   b. surat berharga negara jangka pendek.

(6) Karakterisktik investasi jangka pendek sebagaima yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
   b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
   c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 44

(1) Divestasi dapat dilakukan oleh BLUD dalam hal deposito pada bank umum sudah jatuh tempo dan/atau BLUD melepas investasi sebelum masa jatuh tempo.

(2) Dana yang diterima dari investasi BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLUD.

(3) Dalam rangka divestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan reklasifikasi terhadap divestasi BLUD sesuai dengan sumber dana awal terhadap perolehan investasi jangka pendek.

Bagian Kedua

SiLPA

Pasal 45

(1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kinerja dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaiman yang dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(6) Kondisi mendesak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) mencakup:
    a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
    b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 46

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD.
(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan Pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain bersumber dari SiLPA BLUD tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Pasal 47

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara defenitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari Pendapatan selain APBD dan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat:
   a. mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BKAD Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Kepala Dinas; dan
   b. mendapatkan anggaran dari pendapatan BLUD Puskesmas lain.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

(1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD.

(2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

(4) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(5) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Jenjang pertanggungjawaban kinerja pada pengelolaan BLUD meliputi:

a. penanggung jawab program, bertanggung jawab untuk mewujudkan capaian program seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas;

b. penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil *(outcome)* setiap kegaitan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berkenaan;

c. pelaksana teknis kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan keluaran *(output)* kegiatan yang dikendalikannya; dan

d. kelompok kerja, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proses kinerja terhadap kegiatan yang dikendalikannya.

Pasal 50

(1) Evaluasi dan penilan kinerja BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

A. FORMAT RBA PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS ....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN .....

Kode	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	PENDAPATAN Jasa Pelayanan: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan Hibah: a. ..... b. ..... c. ..... Hasil Kerjasama: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan APBD: a. ..... b. ..... c. ..... Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah: a. ..... b. ..... c.	

Pemimpin BLUD ....,

Ttd

Nama Lengkap
NIP .....

B. FORMAT RBA BELANJA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS ……
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN ……

Kode	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Barang dan Jasa: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Bunga: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Lain-lain: a. ..... b. ..... c. ..... BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Aset Lainnya a. ..... b. ..... c.	

Pemimpin BLUD .....,

Ttd

Nama Lengkap

NIP

.....

.....

Activate Windows
Go to Settings to activate W

C. FORMAT RBA PEMBIAYAAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS ……
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ……

Kode	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA …… Divestasi …… Penerimaan Utang/Pinjaman …… PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi …… Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman ……	
	Jumlah	

Pemimpin BLUD ……,

Ttd

Nama Lengkap

NIP ……

D. FORMAT RINGKASAN RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS .....

Kode	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	PENDAPATAN Jasa Pelayanan Pendapatan Hibah Hasil Kerjasama Pendapatan APBN/APBD: Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah Pendapatan	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Tahun Berjalan	

Pemimpin BLUD,

Ttd

Nama Lengkap

E. FORMAT RINCIAN RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS ... .
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
-1	-2	-3
	PENDAPATAN Jasa Pelayanan: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan Hibah: a. ..... b. ..... c. ..... Hasil Kerjasama: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan APBN/APBD: a. ..... b. ..... c. ..... Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah: a. ..... b. ..... c.	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Barang dan Jasa: a. ..... b. ..... c.	
	Belanja Bunga: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Lain-lain: a. ..... b. ..... c.	
	BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah a. ..... b. ..... c.	

BLUD PUSKESMAS ... .
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Kode	Uraian	Jumlah
-1	-2	-3
	PENDAPATAN Jasa Pelayanan: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan Hibah: a. ..... b. ..... c. ..... Hasil Kerjasama: a. ..... b. ..... c. ..... Pendapatan APBN/APBD: a. ..... b. ..... c. ..... Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah: a. ..... b. ..... c.	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Barang dan Jasa: a. ..... b. ..... c.	
	Belanja Bunga: a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Lain-lain: a. ..... b. ..... c.	
	BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah a. ..... b. ..... c.	

Kode	Uraian	Jumlah
-1	-2	-3
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. ..... b. ..... c. ..... Belanja Modal Aset Lainnya a. ..... b. ..... c.	
	Jumlah	
	SURPLUS/(DEFISIT)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	SILPA	

....., ...
Pemimpin BLUD,

Ttd

Nama Lengkap
NIP .....

F. FORMAT RINGKASAN RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN PER UNIT

RINCIAN DOKUMEN KEBUTUHAN BARANG/JASA
BLUD PUSKESMAS ....
TAHUN .....

Program : .....
Kegiatan : .....
Sub Kegiatan : .....

No.	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ruang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Kepala Tata Usaha/Setara KTU,	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan,
(.....)	(.....)
NIP	NIP .....

G. FORMAT RINCIAN RBA PER KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BLUD PUSKESMAS ...
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN ...

Program	
Kegiatan	
Sub Kegiatan	

Indikator dan Tolok Ukur Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Prog		
Masukan		
Keluaran		

Kelompok Sasaran Kegiatan:
.....

Kode Rek.	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
Jumlah					

Nilai Ambang Batas : Rp.	....., ...20...
	Pemimpin BLUD,
	Ttd
	Nama Lengkap
	NIP .....

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM